

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 s/d 2024



PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Soekarno Hatta No. 240 Payakumbuh Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2020 s/d 2024. Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2020 s/d 2024 disusun berdasarkan target-target yang telah di sepakati oleh seluruh unsur pelaksana baik Hakim, Panitera, Sekretaris dan Panitera Muda di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok instansi untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis tahun 2020 s/d 2024 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian Bab V Pasal 15 menegaskan bahwa Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Reviu Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Reviu Rencana Strategis (Renstra) lima tahun merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, yang lingkupnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan dalam lima tahun kedepan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan bermanfaat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2020 s/d 2024 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan .Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Yang Agung”**

Payakumbuh, 2 Januari 2023

KETUA

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II

AHMAD ZULPIKAR, SH. M.H.

NIP. 19770226 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	:	i
DAFTAR ISI.....	:	ii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Kondisi Umum.....	:	1
B. Potensi Permasalahan.....	:	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		
A. Visi dan Misi.....	:	6
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	:	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	:	10
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Payakumbuh	:	11
C. Kerangka Regulasi.....	:	13
D. Kerangka Kelembagaan.....	:	15
BAB IV TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
A. Target Kinerja.....	:	24
B. Kerangka Pendanaan.....	:	25
BAB V PENUTUP.....	:	31

Lampiran:

1. Matrik Rencana Strategis tahun 2020-2024.
2. SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 s/d 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik dan kepastian hukum, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik dan percepatan penyelesaian perkara masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II memiliki kewajiban untuk mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, namun tidak sedikit pula penyelenggara pelayanan publik yang sudah ada berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Payakumbuh, kami mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 dengan merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik serta menciptakan pelayanan yang terintegrasi, yang mudah, pasti dan transparan dengan menciptakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Disamping itu, dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan beberapa sistem untuk menunjang

percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan banding, diantaranya penyelenggaraan peradilan dan persidangan secara elektronik (e_court) sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (Era-Terang dan E-Litigasi)

Berbagai upaya telah dilakukan demi terciptanya Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan namun selalu menemukan kendala dalam meningkatkan kinerja. Evaluasi yang rutin dilakukan belum seutuhnya dapat meningkatkan kinerja dalam upaya memberikan Pelayanan Hukum dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan dari tahun ke tahun, kendala yang sering dihadapi adalah kurang patuhnya para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan serta beban pembuktian perkara yang cukup rumit, sehingga memakan waktu yang cukup lama.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian yaitu :

- 1) Memiliki dasar Hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

- 3) Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dilingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam bekerja sama.

b. Kelemahan

- 1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Pegawai yang ada sekarang belum sesuai dengan kapasitas dan beban kerja yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II terkhusus Panitera Pengganti dan Jurusita yang membantu Hakim untuk mencatat jalannya persidangan.
- 4) Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

2. Lingkungan Eksternal.

a. Peluang (*Opportunities*).

Adapun peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website dan SIPP/CTS Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II yang memberikan informasi hukum kepada masyarakat.
- Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum (E-Court. E-Litigasi, e-Berpadu dan Eraterang).
- Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bidang Pelayanan peradilan.
- Pelayanan yang Terpadu (PTSP).

- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas keilmuan sumber daya manusia
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- d. Aspek Penyelenggaraan Peradilan yang bersih dari Korupsi.
 - Adanya komitmen pimpinan dan seluruh Apartur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (WBK dan WBBM).

b. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Adapun tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam melakukan perbaikan dan percepatan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

- Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh belum seluruhnya bisa menguasai dan mengerti tentang Teknologi Informasi sehingga perkembangan dan kelemahan pengoperasian TI di Pengadilan Negeri Payakumbuh sulit teratasi.
- Anggaran yang tidak memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan.

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju **Pengadilan Negeri Payakumbuh Yang Agung** sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh. Berdasarkan faktor-

faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan faktor kunci tersebut, demi tercapainya keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh, terdapat beberapa faktor kunci yang dapat menunjang keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh yaitu:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya dan Anggaran yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI.

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH YANG AGUNG”

Penjelasan mengenai Visi tersebut adalah **Pengadilan Negeri Payakumbuh** menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya Payakumbuh. Sedangkan kata **Agung** menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

1. Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam satu sampai dengan lima tahun kedepan. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan Visi dan Misi Pengadilan

Negeri Payakumbuh dalam rangka *“Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”*.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan Penyelesaian perkara, supaya proses peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel dapat terwujud.
- b. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
- c. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
- d. Meningkatkan kepastian hukum

2. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh terus dilakukan, dan kebijakan tersebut di ambil setelah adanya arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pada tahun 2022, terdapat empat sasaran strategis yang menjadi tujuan kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dua belas Indikator Kinerja Utama sebagaimana termuat dalam Indikator Kinerja Utama di Peradilan Tingkat Pertama yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Januari 2022. Adapun rancangan Rencana Strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 perlu adanya penyesuaian (Reviu), supaya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2020 dan dilakukan Reviu pada tahun 2022 , setelah dilakukan reviu strategi ini memiliki enam Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 2) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- 4) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- 5) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- 6) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Terdapat penambahan satu indikator kinerja dalam strategi ini setelah dilakukan Reviu pada tahun 2022 dimana pada tahun sebelumnya tidak ada. Adapun indikator tersebut adalah **Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif**. Disamping itu juga terdapat pengurangan dan penyederhanaan beberapa Indikator Kinerja dalam strategi ini pada tahun 2022.

Adapun indikator kinerja yang sudah tidak diberlakukan lagi adalah berkaitan dengan **Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan**.

Adapun indikator kinerja yang disederhanakan adalah berkaitan dengan **Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu** disederhanakan menjadi Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK di sederhanakan/dipisahkan menjadi dua indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

b. Strategi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2020 dan dilakukan Reviu pada tahun 2022. Setelah dilakukan reviu strategi ini memiliki dua Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Ada dua indikator kinerja yang dihapuskan dalam strategi ini paska dilakukan Reviu atas Indikator Kinerja Utama yaitu *Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus*

c. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2020 dan dilakukan Reviu pada tahun 2022. Strategi ini memiliki tiga Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari:

- 1) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- 2) Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- 3) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada awal ditetapkan pada tahun 2020, maupun setelah dilakukan Reviu pada tahun 2022, strategi ini tidak ada memiliki perubahan indikator kinerja.

d. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.**

Strategi ini ditetapkan pada tahun 2020 dan dilakukan Reviu pada tahun 2022. Strategi ini memiliki satu Indikator Kinerja Utama yang tidak ada perubahan yaitu berkaitan dengan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI.

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2020-2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

- a. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
- b. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

- c. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II .

Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II menetapkan empat sasaran strategis (kebijakan) yang terdiri dari:

- a. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
- b. Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 2) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- 4) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- 5) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- 6) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- 1) Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

a. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- 1) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- 2) Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- 3) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

b. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- 1) Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

C. KERANGKA REGULASI.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Adapun Regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3	PP	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4	PerPres	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5	PerMENPAN RB	Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6	PERMA	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
7	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
8	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
10	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
11	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
12	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.
13	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.
14	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

15	SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi
16	SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
17	SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
18	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2008 mengenai Pelaporan Keuangan Perkara.
19	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
20	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Pengadilan
21	SK SEKMA	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama
22	SK SEKMA	SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. KERANGKA KELEMBAGAAN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diroboh dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II terdiri atas :

a. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;

- 2) Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- 3) Menunjuk Majelis Hakim dan Hakim yang akan menyidangkan perkara.
- 4) Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;
- 5) Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- 6) Sebagai Top Managermen dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan sebagai Pembina dalam Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

b. Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;
- 2) Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- 3) Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan sebagai Ketua dalam Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

c. Hakim mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan hari sidang.
- 2) Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan padanya.

- 3) Melaksanakan pembinaan dan mengawasi kinerja pada bidang-bidang yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sesuai SK (Bidang Hukum, Perdata, Pidana, Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, serta Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).
- 4) Melaksanakan Audit Internal;

d. Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 6) Pelaksanaan Mediasi;
- 7) Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- 8) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

e. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- 2) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- 4) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

- 5) Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- 6) Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- 7) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;

f. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 2) Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- 3) Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- 4) Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 5) Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
- 6) Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 7) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 8) Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- 9) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- 10) Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- 11) Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;

- 13) Membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya Sidang selaku Panitera Pengganti;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

g. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 2) Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- 3) Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- 4) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- 5) Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 6) Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
- 7) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- 8) Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
- 9) Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 10) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 11) Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- 12) Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;

- 13) Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- 14) Membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya Sidang selaku Panitera Pengganti;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

h. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 2) Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- 3) Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- 4) Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- 5) Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- 6) Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- 7) Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- 8) Membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang selaku Panitera Pengganti;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

i. Panitera Pengganti mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- 2) Mempersiapkan terselenggaranya persidangan;
- 3) Membantu Majelis Hakim mencatat jalannya persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan;
- 5) Minutasi Perkara dan menginput Data Perkara dan pengunduran persidangan ke CTS (SIPP);
- 6) Menyimpan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;

- 7) Penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

j. Juru Sita / Juru Sita Pengganti mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan dukungan atas terselenggaranya persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- 2) Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi dan Eksekusi;
- 3) Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
- 4) Melaksanakan pemanggilan para pihak;
- 5) Menyampaikan relaas sita dan eksekusi pada para pihak;
- 6) Melaksanakan persiapan sita dan eksekusi;
- 7) Melaksanakan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara dan menyerahkannya kepada para pihak terkait.
- 8) Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- 9) Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- 10) Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

k. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti dan Pelantikan.
- 2) Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

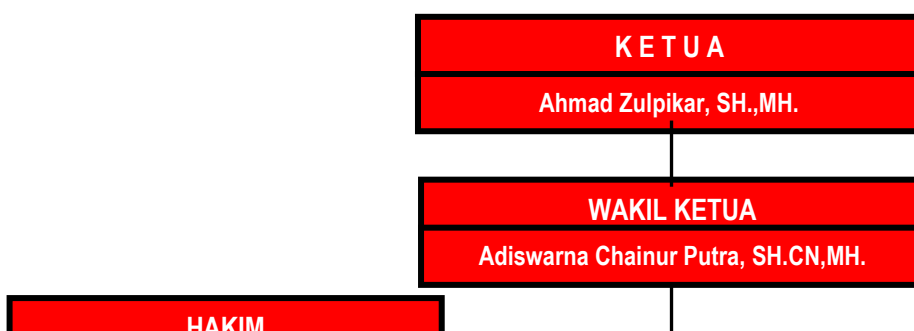
I. Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- 2) Perlengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat
- 3) Perpustakaan
- 4) Pengelolaan Keuangan;

m. Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan
- 2) Program, dan Anggaran
- 3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik
- 4) Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II



1. Sonya Monica, S.H.MH
2. Alfin Irfanda, SH.MH.
3. Rahimul Huda Rizki Alwi, SH.,MH
4. M.Rizky Subardy, S.H.
- 5.. Yonatan Iskandar Candra, SH.
6. Oktaviani Br Sipayung, SH.
7. Callista Deamira, SH.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Panitera Pengganti.
2. Jurusita/Jurusita Pengganti.
3. Pranata Peradilan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

A. TARGET KINERJA

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang ingin di capai, Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Target Kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2020-2024.

Sasaran		Target				
Uraian	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024
5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	66%	67%	90%	91%	92%
	b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	2%	3%	4%	5%
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	66%	67%	68%	69%	70%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	66%	67%	68%	69%	70%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%	1%	1%	1%	1%
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,1%	85,2%	85,3%	85,4%	85,5%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%

	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	3%	4%	5%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	75%	75%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	12 %	15 %
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	2%	3%	67%	68%

B. KERANGKA PENDANAAN.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Payakumbuh kelas II mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.623.962.000,- (*Empat Milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.098832/2022 tanggal 17 November 2021 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.099213/2022 tanggal 17 November 2021. Alokasi dana tersebut termuat ke dalam dua mata anggaran yang masing-masing dialokasi sesuai dengan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 098832.

Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. **4.535.762.000,-** (*Empat milyar lima ratus tiga puluh lima Juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.098832/2022 tanggal 17 November 2021.

Adapun Anggaran yang tersedia, dipergunakan untuk pelaksanaan 2 (dua) program kerja yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. **Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.**

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini meliputi 2 (Dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a) 1066.EAA.001. Layanan Perkantoran (Base Line).

1) **Pembayaran Belanja Pegawai.**

Kegiatan ini meliputi pembayan gaji dan tunjangan pegawai termasuk pembayaran tunjangan keluarga pegawai yang dibayarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2022, Anggaran yang disediakan dalam pembayaran kegiatan ini setelah dilakukan revisi terakhir dan penambahan anggaran belanja pegawai adalah sebesar Rp. **3.833.156.000,-**. Adapun pagu Anggaran yang disediakan sudah terealisasi sebesar Rp. **3.343.039.170,-**, dengan capaian realisasinya sebesar 87,21%.

2) **Kegiatan Belanja Barang Operasional.**

Kegiatan ini meliputi Pembayaran Honor pegawai kontrak dan honor pengelola keuangan, pembelian alat tulis kantor dan barang-barang keperluan perkantoran, pembayaran tagihan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin.

Anggaran yang disediakan dalam pembayaran kegiatan ini setelah dilakukan revisi terakhir adalah sebesar Rp. **1.127.718.000,-**. Adapun pagu Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. **1.120.194.494,-**, dengan capaian realisasi sebesar 99,33%.

b) 1066.EAC.003. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Non Operasional Satker Daerah.

Kegiatan ini berkaitan dengan program pemerintah terkait pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 dan pengadaan peralatan dan mesin Ekstrakomtabel yang diperuntukan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan bagi masyarakat serta persidangan secara online. Alokasi Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Adapun anggaran yang tersedia sampai akhir tahun pelaporan telah terealisasi sebesar 5.000.000,- dengan capaian realisasi sebesar 100%.

b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp. 50.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi. Adapun pagu Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini, telah terealisasi sebesar Rp. 50.500.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022.

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	3.833.156.000,-	3.343.039.170,-	87.21
2	Belanja Barang Operasional	1.127.718.000,-	1.120.194.494,-	99.33
3	Belanja Modal	50.500.000,-	50.500.000,-	100
4	Manajemen Non Operasional Satker Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	100
Badan Urusan Administrasi		5.016.374.000,-	4.518.733.664,-	90.08

2. Alokasi Anggaran Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 099213

Alokasi Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. **88.200.000,-** (*Delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.01.2.099213/2022 tanggal 17 November 2021. Alokasi Anggaran ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum yang meliputi 10 kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan ini meliputi pembayaran honor advocat pelaksanaan pelayanan hukum, dengan alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar

Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*), dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

b. Pendaftaran Berkas Perkara.

Kegiatan ini meliputi penggandaan dan penjilitan berkas perkara serta pembelian ATK Persidangan, dengan alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 30.940.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 30.935.500,-, dengan capaian realisasinya sebesar 99,99%.

c. Penetapan Hari Sidang

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam hal menyampaikan relaas pemberitahuan penetapan hari sidang kepada JPU dan Terdakwa, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 9.100.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 7.770.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 85,38%.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Kegiatan ini meliputi biaya pembelian konsumsi tahanan dan pengaman sidang, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 780.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 780.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

e. Minutasi dan Upaya Hukum.

Kegiatan ini meliputi biaya penjilitan berkas perkara yang sudah minutasikan dan berkas perkara yang akan diajukan upaya hukum, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

f. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa.

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian salinan/petikan putusan kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 3.760.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 3.757.100,- dengan capaian realisasinya sebesar 99,92%.

g. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat penahanan dan perpanjangan penahanan kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas

melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 3.520.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 3.520.000,- dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

h. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan TK 1

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat yang berkaitan dengan perkara banding kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 6.050.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 6.048.780, dengan capaian realisasinya sebesar 99,98%.

i. Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tk.1.

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti dalam upaya penyampaian surat yang berkaitan dengan perkara kasasi dan PK kepada JPU dan Terdakwa serta untuk pengiriman surat dinas melalui pos, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 5.550.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 5.549.200, dengan capaian realisasinya sebesar 99,99%.

j. Koordinasi.

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk Hakim dan Panitera Pengganti dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan terhadap jalannya hasil putusan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, adapun alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan pada tahun 2022, sudah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000, dengan capaian realisasinya sebesar 100%.

Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022.

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)

1	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000,-	24.000.000,-	100
2	Koordinasi	1.500.000,-	1.500.000,-	100
3	Pendaftaran Berkas Perkara	30.940.000,-	30.935.500,-	99,99
4	Penetapan Hari Sidang	9.100.000,-	7.770.000,-	85,38
5	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	780.000,-	780.000,-	100
6	Minutasi dan Upaya Hukum	3.000.000,-	3.000.000,-	100
7	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	3.760.000,-	3.757.100,-	99,92
8	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	3.520.000,-	3.520.000,-	100
9	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan TK 1	6.050.000,-	6.048.780,-	99,98
10	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tk.1	5.550.000,-	5.549.200,-	99,99
Belanja Barang Non Operasional		88.200.000,-	86.860.580,-	98.48

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan satuan kerja di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2024 – 2024 , sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dapat terwujud dengan baik.

Dalam Reviu rencana strategis lima tahun yang sudah ditetapkan, terdapat 4 sasaran strategis dengan 12 indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 2) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- 4) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- 5) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- 6) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses

Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- 7) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 8) Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- 9) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- 10) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- 11) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- 12) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

c. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- 1) Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- 2) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

d. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- 1) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- 2) Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- 3) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

e. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- 1) Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 S/D 2024
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II.**

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Yang Agung

- Misi :
- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - c. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis Anggaran				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2023 95%	Anggaran Rp. 4.999.258.000,-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	92%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang di selesaikan tepat waktu	66%	67%	90%	91%	92%	Program Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	97%	Rp. . 27.000.000,-
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	2%	3%	4%	5%			Layanan Perkantoran/Pembayaran Gaji dan Tunjangan.	97%	Rp. 4.880.758.000,
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding	66%	67%	68%	69%	70%			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	97%	Rp. 1.047.602.000
												Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%	Rp. 3.000.000,-

Reviu Renstra Tahun 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	66%	67%	68%	69%	70%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	100%	Rp. 24.000.000,-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1%	1%	1%	1%	1%		Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama	Pendaftaran berkas perkara	97%	Rp. 13.900.000,-
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,5%		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,1 %	85,2 %	85,3 %	85,4 %	85,5 %			Penetapan Hari Sidang	97%	Rp. 9.100.000,-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%			Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	97%	Rp. 19.650.000,-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	2%	3%	4%	5%			Minutasi dan Upaya Hukum	98%	Rp. 3.000.000,-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	75%			Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	97%	Rp. 4.100.000,-
													Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	97%	Rp. 6.200.000,-

Reviu Renstra Tahun 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	15 %	Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	15 %			Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	97%	Rp. 2.600.000,-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	97%	Rp. 4.450.000,-
4		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	2%	3%	4%	68%			Biaya Perjalanan KIMWASMAT (Koordinasi)	100%	Rp. 1.500.000,-